



PUTUSAN
NOMOR : 300/PID/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ARIYA ZEFRI.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur / Tanggal Lahior : Tahun / 30 Desember 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Karya Utama No. 49 Kel. Polonia Kec.
Medan Polonia
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : SD.

----- Terdakwa ditahan Oleh :-----

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 21-01-2012 s/d 09-02-2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10-02-2011 s/d 20-03-2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19-03-2012 s/d 07-04-2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 MARET 2012 S/D 25 APRIL 2012;
5. Perpanjangan Waki Ketua Pengadilan sejak tanggal 26 APRIL 2012 s/d 24 JUNI 2012;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d 20 Juni 2012;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2012 s/ d 19 Agustus 2012;

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

Setelah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 15 Maret 2012 No.Reg.Perk.PDM- 277/Ep.2/TPL/03/2012, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **ARYA ZEFRI** pada hari SENIN ,tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 06.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat dijalan Karya Utama, Kel.Polonia, Kec.Medan Polonia tepatnya dipinggir Jalan dekat Jembatan Gantung atau setidaknya-tidaknya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram “ yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

•

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika itu saksi Surya Prayitna, saksi Adhyaksa dan saksi Amril Nasution (ketiganya anggota Polri Polsekta Medan Baru) selesai mengecek tempat kejadian perkara tindak pidana pencurian di jalan Starban No.84 Kel.Polonia Medan dan ketika melintas di Jalan Karya Utama Kel. Polonia Medan, tepatnya dipinggir jalan dekat jembatan Gantung para saksi melihat Terdakwa Arya Zefri bersama dengan 3 (tiga) orang temannya laki-laki, yaitu Kumar dan 2 (dua) orang lagi tidak dikenal namanya (belum tertangkap) sedang melinting rokok yang sedang dicampur dengan Narkotika jenis daun ganja yang mana pada saat itu jarak para saksi melihat yaitu dengan jarak ± 5 (lima) meter dan keadaan cuaca yang cerah, Selanjutnya para saksi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun ketiga orang temannya berhasil melarikan diri dengan cara melompat kesungai Babura sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) batang rokok GP yang telah dicampur dengan ganja dibawah kakinya, kemudian para saksi menyuruh mengambil barang bukti yang dibuangnya tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa bahwa ganja tersebut diperoleh dari Kumar, yang mana ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dipergunakan atau dihisap oleh Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polisi Polsekta medan Baru guna diproses lebih lanjut; Sesuai dengan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO LAB : 337/NNF/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat

yang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt. pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan berkesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut bahwa barang bukti tersebut yang dianalisis milik Terdakwa Arya Zefri adalah benar mengandung Cannabinoid (pisitif ganja) dan terdaftar golongan I No.urut 61Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 337/NNF/2012 tanggal 25 Januari 2012, yang dibuat oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Dari hasil Analisis tersebut bahwa barang bukti tersebut yang dianalisis milik Terdakwa Ariya Zefri adalah benar mengandung Cannabinoid (pisitif ganja) dan terdaftar golongan I No.urut 61Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **ARYA ZEFRI** pada hari SENIN ,tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 06.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di jalan Karya Utama, Kel.Polonia, Kec.Medan Polonia tepatnya dipinggir Jalan dekat Jembatan Gantung atau setidaknya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram “ yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika itu saksi Surya Prayitna, saksi Adhyaksa dan saksi Amril Nasution (ketiganya anggota Polri Polsekta Medan Baru) selesai mengecek tempat kejadian perkara tindak pidana pencurian di jalan Starban No.84 Kel.Polonia Medan dan ketika melintas di Jalan Karya Utama Kel. Polonia Medan, tepatnya dipinggir jalan dekat jembatan Gantung para saksi melihat Terdakwa Arya Zefri bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang temannya laki-laki, yaitu Kumar dan 2 (dua) orang lagi tidak dikenal namanya (belum tertangkap) sedang melinting rokok yang sedang dicampur dengan Narkotika jenis daun ganja yang mana pada saat itu jarak para saksi melihat yaitu dengan jarak \pm 5 (lima) meter dan keadaan cuaca yang cerah, Selanjutnya para saksi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun ketiga orang temannya berhasil melarikan diri dengan cara melompat kesungai Babura sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) batang rokok GP yang telah dicampur dengan ganja dibawah kakinya, kemudian para saksi menyuruh mengambil barang bukti yang dibuangnya tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut diperoleh dari Kumar, yang mana ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dipergunakan atau dihisap oleh Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polsekta medan Baru guna diproses lebih lanjut;

- Sesuai dengan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO LAB : 337/NNF/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt. pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan berkesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut bahwa barang bukti tersebut yang dianalisis milik Terdakwa Arya Zefri adalah benar mengandung Cannibinoid (pisitif ganja) dan terdaftar golongan I No.urut 61Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 337/NNF/2012 tanggal 25 Januari 2012, yang dibuat oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Sesuai.....

Dari hasil Analisis tersebut bahwa barang bukti tersebut yang dianalisis milik Terdakwa Ariya Zefri adalah benar mengandung Cannibinoid (pisitif ganja) dan terdaftar golongan I No.urut 61Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009
tentang

Narkotika;

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, tanggal 23 April 2012
No.Reg.Perk.PDM- 277/Ep.2/TPL/03/2012, yang menuntut Terdakwa
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA ZEFRI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I” yang melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARYA ZEFRI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) batang rokok yang telah bercampur daun ganja seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat), dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menyalahgunakan.....

...